



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.243 / MEN/VIII/2009

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL
SUB BIDANG PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
UNTUK JABATAN KERJA MANDOR TUKANG PASANG BETON PRECAST**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Memperhatikan :

1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast yang diselenggarakan tanggal 4 - 6 Agustus 2008 bertempat di Bekasi;
2. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen PU Nomor PD.0101/KK/281 tanggal 17 Februari 2009 tentang penetapan RSKKNI menjadi SKKNI bidang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI

**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.243/MEN/VIII/2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL
SUB BIDANG PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
UNTUK JABATAN KERJA MANDOR TUKANG PASANG BETON PRECAST

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki Sertifikasi Keahlian dan/atau Keterampilan tersebut mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 71/KPTS/D/VIII/2001, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.

Selain itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja**, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional :

1. Pasal 3 huruf b, prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek spesifik terdiri : Ranah Pengetahuan (domain Kognitif atau Knowledge), Ranah Keterampilan (domain Psychomotorik atau Skill) dan Ranah Sikap Perilaku (domain Affektif atau Attitude/Ability), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap profesi bidang Mandor Tukang Pasang Beton Precast yang secara faktual ada dan diperlukan oleh masyarakat.

Secara khusus Standar Kompetensi Kerja Nasional ini, diharapkan dapat memenuhi keperluan bagi :

1. Lembaga/Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja:
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kurikulum dan penyusunan modul.

2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/Industri serta Pengguna Tenaga Kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian tenaga kerja.
 - d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri.

3. Lembaga/Institusi Penyelenggara uji dan sertifikasi kompetensi:
 - a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan level atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi.
 - b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari lembaga sertifikasi.

C. Pengertian SKKNI

Pengertian SKKNI diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi

Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah

didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a) Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan.
- b) Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c) **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d) Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

D. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan sebagai acuan untuk :


- a) Menyusun uraian pekerjaan
- b) Menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi sumber daya manusia.
- c) Menilai unjuk kerja seseorang.
- d) Sertifikasi Profesi.

E. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast format penulisannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Nomor Per.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional dan telah disempurnakan berdasarkan hasil konvensi nasional pada tanggal 22-23 Nopember 2008, sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Untuk memudahkan dalam penggunaan dan keperluan administratif dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodifikasi unit kompetensi. Pada dasarnya kode unit kompetensi dimaksudkan untuk mensistematikan unit-unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut. Kodifikasi dimaksud adalah :



Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

- a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :
 Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c) Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)

02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).

03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)

04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

d) Nomor urut unit kompetensi


Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e) Versi unit kompetensi


Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Kodefikasi unit kompetensi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan

Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast tersebut digambarkan dalam chart berikut:



SPL.KS21.231.01



2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan,

menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif dan terukur.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mengenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. **Kompetensi Kunci**

Yang dimaksud dengan Kompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu :


- 1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi.
- 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan.
- 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5) Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
- 6) Memecahkan masalah
- 7) Menggunakan teknologi

Penjelasan dari Kompetensi kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi**, artinya dapat mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih apa yang dibutuhkan, dan menyajikannya dengan tepat; mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber.sumbernya dan metoda yang digunakan untuk memperolehnya.
- **Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi**, artinya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lain.
- **Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas**, artinya dapat merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan

waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan.

- **Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok**, artinya kompetensi seseorang untuk dapat rukun dengan orang lain secara pribadi atau kelompok termasuk bekerja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya bekerja sebagai anggota tim.
- **Menggunakan ide-ide dan teknik matematika**, artinya dapat memakai ide-ide matematika, seperti angka dan ruang; serta teknik matematika, seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, Contoh penggunaan kompetensi kunci ini diantaranya mengecek perhitungan.
- **Memecahkan masalah**, artinya dapat menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik dalam keadaan di mana masalah serta penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi dimana diperlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian terhadap keluhan atas lambannya kinerja sistem informasi teknologi yang baru.
- **Menggunakan teknologi**, artinya dapat menggunakan teknologi dan mengoperasikan alat-alat teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip ilmu dan teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem. Kompetensi kunci ini misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer.



Gradasi Kompetensi Kunci

Selanjutnya ketujuh kompetensi kunci tersebut, ditentukan tingkat/ gradasinya berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Tingkat atau gardasi dari kompetensi kunci tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan / level, sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	Mengakses dan merekam dari satu sumber	Mengakses, memilih & merekam lebih dari satu sumber	Mengakses, mengevaluasi mengorganisir berbagai sumber
2. Mengkomunikasikan ide dan informasi	Pengaturan sederhana yang telah lazim/familier	Berisi hal yang kompleks	Mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan nilai/perubahan dari berbagai sumber
3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	Di bawah pengawasan atau supervisi	Dengan bimbingan/panduan	Inisiasi mandiri dan mengevaluasi kegiatan kompleks dan cara mandiri
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Membantu merumuskan tujuan	Berkolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kompleks
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	Tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih ide dan teknik yang tepat untuk tugas yang kompleks	Berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang kompleks
6. Memecahkan masalah	Rutin di bawah pengawasan	Rutin dan dilakukan sendiri berdasarkan pada panduan	Problem/masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan yang sistimatis, serta mampu mengatasi problemnya
7. Menggunakan teknologi	Membuat kembali / memproduksi / memberikan jasa / yang berulang pada tingkat dasar	Mengkonstruksi, mengorganisir atau menjalankan produk atau jasa	Merancang, menggabungkan atau memodifikasi produk atau jasa

F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

1. Kerangka Kualifikasi

Kerangka kualifikasi adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sistem sertifikasi yang dapat menyandingkan dan mengintegrasikan sistem sertifikasi

sub bidang inspektor bendungan dengan sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.

Dalam rangka untuk menyandingkan antar sistem tersebut, KKNi dideskripsikan ke dalam matrik penjenjangan. Dengan penjenjangan, unit-unit kompetensi yang telah tersusun dapat dipaketkan atau dikemas kedalam kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di industri.

Pemaketan / pengemasan unit-unit kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, level sertifikat maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain : hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi berdasarkan pada kelompok unitnya, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit-unit kompetensi dipaketkan berdasarkan pada analisis karakteristik masing-masing unit mencakup:

- Kelompok umum, inti dan pilihan
- Tingkat (level) kompetensi kunci yang dimiliki
- Tingkat kesulitan yang tertuang dalam KUK
- Tanggung jawab dan persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

2. Rumusan KKNi

Hasil Konvensi Nasional Tanggal 18 Desember 2003 di Jakarta

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Lingkup terbatas • Berulang dan sudah biasa. • Dalam konteks yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap kembali. • Menggunakan pengetahuan yang terbatas. • Tidak memerlukan gagasan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan. • Dibawah pengawasan langsung. • Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	Melaksanakan kegiatan:	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan.

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup agak luas. • Mapan dan sudah biasa. • Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin. 	<p>operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan informasi yang tersedia. • Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku. • Memerlukan sedikit gagasan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. • Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. • Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	<p>Melaksanakan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku. • Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur. • Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan. • Menginterpretasikan informasi yang tersedia. • Menggunakan perhitungan dan pertimbangan. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu • Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis. • Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. • Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. • Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia. • Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. • Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas. • Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
V	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi). • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. • Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar. • Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area. • Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. • Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis. 	<p>Melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang diarah-kan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. • Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. • Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja
VI	<p>Melakukan kegiatan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan khusus 	<p>Melaksanakan:</p>

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam. 	<p>yang mendalam pada beberapa bidang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis, mem-format ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas. Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan, Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik. 		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional. 		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional 		

G. Kelompok Kerja Nasional

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari :

1. Komite Teknik

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Sekretaris BPKSDM	Pengarah
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Eng	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3	Ir. Yaya Supriatna	Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi	Wakil Ketua

4	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Sekretaris
5	Dr. Ir. Poernomo Soekirno	Ketua Bidang Diklat LPJKN	Anggota
6	Muchtar Aziz, ST, MT	Direktorat Standarisasi, Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Depnakertrans	Anggota
7	Drs. Rachmad Sujali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
8	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Pakar/Perguruan Tinggi	Anggota
9	Ir. Pito Sumarno	Asosiasi Profesi	Anggota
10	Ir. Suardi Bahar	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
11	Ir. Cipie T. Makmur	Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Penyusun/Workshop

a. Tim Pengarah

- Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng. Pusbin KPK Departemen PU
- Ir. Elyus Amir PT. Prospera CE
- Ir. Drs. Asrizal Tatang LPJKN

b. Curriculum Development/Fasilitator

- Dra. Umi Budiastuti, M.Pd PT. Prospera CE
- Ir. Agus Sugiarto PT. Prospera CE
- Ir. Sunu Wahono PT. Prospera CE

c. Peserta

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	T. MARTONO	Praktisi	PT. WIJAYA KARYA
2	SUDARMONO	Praktisi	PT. JAVA PERKASA
3	A. GUNAWAN	Praktisi	PT. JAVA PERKASA
4	EDY. P	Dosen	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)
5	JUHRI	Praktisi	PT. Pacific Precast Indonesia
6	ISEHAK	Tim teknis	PT. Pacific Precast Indonesia
7	DEWI ANDRIANA	Praktisi	DIT. PBL. DEP. PU
8	YUNIZAR	Tim teknis	PUSBIN KPK
9	WISNU	Praktisi	PT. JAVA PERKASA

10	HARYONO	Praktisi	PT. ADHIMIX PRECAST IND
11	CIPIE T. MAKMUR	Staff	TIM KOMITE RSKKNI
12	YANUAR TRI. K	Tim teknis	PUSBIN KPK – DEP. PU
13	OSNIDAR	Staff	BALITBANG DEP. PU
14	HAFIS QISWINY ZAKASYI	Kepala Div. Profesi & Diklat	LPJKN

Selanjutnya hasil perumusan tersebut dibahas melalui pra konvensi dan konvensi nasional SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast pada tanggal 22-23 Nopember 2008 di Jakarta dan dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.


BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Penulisan kode kualifikasi mengacu pada format kodifikasi berdasarkan sektor, sub sektor/bidang, sub bidang lapangan usaha di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kodifikasi setiap kerangka kualifikasi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast mengacu pada format kodifikasi sebagai berikut :




(1)	F	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan huruf kapital dari kategori lapangan usaha. Untuk sektor Konstruksi diisi dengan kategori F .
(2)	45	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha. Untuk bidang Konstruksi di isi dengan nomor 45 .
(3)	02	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha. Pada golongan pokok Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil di isi dengan 02 .
(4)	24	:	Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha, 21 : Konstruksi Gedung 24 : Konstruksi Khusus 31 : Instalasi Gedung
(5)	41	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha. 41 : Pemasangan Pondasi & Pilar 16 : Instalasi mekanikal 44 : Pemasangan Atap 17 : Instalasi AC 15 : Instalasi Elektrikal 05 : Dekorasi Eksterior
(6)	02	:	Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha. Untuk sub kelompok 01 : Perencanaan 04 : Peningkatan 02 : Pelaksanaan 05 : Pemeliharaan 03 : Pengawasan 06 : Perbaikan
(7)	03	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan/profesi/jabatan). 00 : Semua Bidang 01 : Taman 02 : Atap 03 : Beton
(8)	II	:	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dan yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada perjenjangan KKNI, yaitu : - Kualifikasi I untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV untuk Sertifikat 4 - Kualifikasi V s/d IX untuk Sertifikat 5 s/d 9
(9)	01	:	Versi, untuk Paket SKKNI diisi dengan nomor urut versi dan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02 dan seterusnya. Untuk kebutuhan program pelatihan, diisi dengan tahun penyusunan program pelatihan dengan menggunakan 2 digit rangka terakhir, misal 2006 ditulis 06, 2007 ditulis 07 dan seterusnya.

Keterangan :

- Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).


- Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari nomor 5 dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antar asosiasi profesi, pakar praktisi dan stakeholder pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.

B. Peta KKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang



C. Paket SKKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk penyusunan “Standar Kompetensi Kerja” bidang pekerjaan bangunan gedung secara mekanis dipersiapkan untuk pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja “ **Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast**” Jabatan kerja dimaksud harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya, pada umumnya di lingkungan jasa konstruksi dapat digambarkan seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :



Pemetaan SKKNI Dalam Kualifikasi Jabatan Kerja

Sektor : Jasa Konstruksi

Sub Sektor/Bidang Pekerjaan : Sipil

Sub Bidang Pekerjaan : Bangunan Gedung

Klasifikasi Pekerjaan : Pelaksanaan, semua Bagian Sub Bidang Bangunan Gedung

Nama Jabatan Kerja /Profesi Kerja*) : Mandor Tukang Pasang Beton Precast

Persyaratan Jabatan

- Pendidikan minimal : SLTP atau setara
- Pengalaman Kerja : - Untuk SMP atau setara, berpengalaman minimal 5 tahun dalam bidang pemasangan beton precast di bangunan gedung secara terus menerus.

Untuk STM/SMK atau setara, berpengalaman minimal 3 tahun dalam bidang pemasangan beton precast di bangunan gedung secara terus menerus.

- Kesehatan : - Sehat Jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- Tidak cacat fisik yang mengganggu pekerjaannya
- Sertifikat : - Bersertifikat Level I (Jika Ada)

Jenjang KKNI/KKJK : Sertifikat Tingkat II (Tenaga Yunior)

Diskripsi Jabatan Kerja : Mengkoordinir pemasangan komponen struktur beton precast (balok, kolom, plat lantai, dinding dll) dengan peralatan pendukung berdasar pada SOP yang ada dan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi yang berlaku dengan baik, benar dan aman.

Kode : F 45 02 24 41 02 03 II 01

NO.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
Kelompok Kompetensi Umum		
1	SPL.KS11.231.01	Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.
2.	SPL.KS11.232.01	Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja
Kelompok Kompetensi Inti		
1.	SPL.KS21.231.01	Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (<i>schedule</i>) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.
2.	SPL.KS21.232.01	Membuat rencana kerja harian dan mingguan.
3.	SPL.KS21.233.01	Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast.

4.	SPL.KS21.234.01	Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast.
5.	SPL.KS21.235.01	Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast.
Kelompok Kompetensi Khusus		
1	SPL.KS31.231.01	Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.

D. Daftar Unit Kompetensi

NO.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
Kelompok Kompetensi Umum		
1	SPL.KS11.231.01	Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UJJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.
2.	SPL.KS11.232.01	Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja
Kelompok Kompetensi Inti		
1.	SPL.KS21.231.01	Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (<i>schedule</i>) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.
2.	SPL.KS21.232.01	Membuat rencana kerja harian dan mingguan.
3.	SPL.KS21.233.01	Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast.
4.	SPL.KS21.234.01	Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast.
5.	SPL.KS21.235.01	Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast.
Kelompok Kompetensi Khusus		
1	SPL.KS31.231.01	Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.

E. DAFTAR UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : SPL.KS11.231.01

JUDUL UNIT : **Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast di bangunan gedung mulai dari bangunan bawah (Pondasi Pile Cap) sampai dengan bangunan atas (Atap).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan UUK yang terkait dengan pekerjaan jasa konstruksi.	<ul style="list-style-type: none">1.1. Ketentuan tentang peraturan diterapkan sesuai dengan kontrak kerja.1.2. Ketentuan tentang tanggung jawab pengawasan atas kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan diterapkan dengan benar.1.3. Persyaratan kepemilikan sertifikat tenaga terampil sebagai pelaksana pekerjaan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku..
2. Mencermati ketentuan Perundang-undangan SMK3 dan Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none">2.1. Peraturan perundang-undangan SMK3 dan Lingkungan yang berkaitan diterapkan secara benar.2.2. Dokumen daftar simak tentang potensi bahaya/kecelakaan kerja setiap kegiatan pekerjaan pemasangan beton precast diidentifikasi dengan teliti dan lengkap.2.3. Dokumen daftar simak SMK3 dan lingkungan diterapkan secara rinci dan lengkap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengidentifikasi dan mensosialisasikan penerapan SMK3 dan Lingkungan.	3.1. Kebutuhan jenis dan jumlah APD (Alat Pelindung Diri) untuk pekerjaan pemasangan beton precast diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja. 3.2. Kebutuhan jenis dan jumlah APK (Alat Pengaman Kerja) perlengkapan dan rambu-rambu diidentifikasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja. 3.3. Petunjuk cara penggunaan APD dan APK disosialisasikan kepada seluruh pekerja.
4. Mengawasi dan menerapkan ketentuan SMK3 dan Lingkungan dalam pelaksanaan pemasangan beton precast.	4.1. Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pengaman Kerja (APK), peralatan dan perlengkapan P3K disediakan untuk dipakai sesuai ketentuan. 4.2. Standar prosedur kerja (SOP) diterapkan secara benar. 4.3. Tanda peringatan dan informasi, ditempatkan sesuai kebutuhan (jumlah dan lokasi). 4.4. Keamanan konstruksi pendukung diperiksa dengan cermat. 4.5. Prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) diterapkan jika terjadi kecelakaan.
5. Memantau lingkungan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast	5.1. Tata letak lapangan pekerjaan diidentifikasi terhadap unsur-unsur yang terkait dengan pekerjaan pemasangan beton precast. 5.2. Pencemaran udara, lahan, jalan dan lingkungan sekitar diawasi dengan cermat. 5.3. Pembersihan terhadap sisa material (puing-puing) yang tidak terpakai diawasi. 5.4. Koordinasi dengan unsur-unsur terkait di dalam dan di luar proyek dilakukan secara komunikatif sesuai dengan kebijakan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Membuat Laporan SMK3 dan Lingkungan	6.1. Laporan pelaksanaan pekerjaan dan kecelakaan kerja yang terkait dengan SMK3 dan Lingkungan dibuat dengan tepat dan benar sesuai SOP. 6.2. Laporan pelaksanaan pekerjaan dan kecelakaan kerja yang terkait dengan SMK3 dan Lingkungan disampaikan keatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6.3. Laporan pelaksanaan pekerjaan dan kecelakaan kerja yang terkait dengan SMK3 dan Lingkungan diarsipkan dengan tertib dan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pemasangan beton precast.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan beton precast yang meliputi :
 - 1.2.1. Seluruh komponen beton precast yang akan disambung.
 - 1.2.2. Alat-alat pengikat sambungan dan alat bantu lainnya.
- 1.3. Potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja yang diidentifikasi meliputi bahaya kecelakaan fisik /kimia, bahaya kebakaran dan bahaya ledakan.
- 1.4. Pengendalian bahaya dan resiko kecelakaan kerja yang dilakukan meliputi :
 - 1.4.1. Memilih, Menyiapkan, memelihara dan memakai Alat Pelindung Diri (APD).
 - 1.4.2. Memilih, memeriksa, memelihara dan menggunakan Alat Pengaman Kerja (APK).
- 1.5. Tindakan pencegahan pencemaran lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.1. Membuang potongan-potongan barang-barang yang berbahaya, kayu bekas bekisting, pecahan-pecahan beton serta puing-puing lainnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - 1.5.2. Membersihkan lokasi pekerjaan dari sisa-sisa bahan material yang tidak terpakai setelah pekerjaan selesai.
- 1.6. Penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan prosedur.

2. Perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1. Alat Pelindung Diri (APD) antara lain :
 - 2.1.1 Sepatu keselamatan (*safety shoes*)
 - 2.1.2 Helm pengaman (*safety helmet*)
 - 2.1.3 Sarung tangan (*gloves*)
 - 2.1.4 Sabuk pengaman (*safety belt*)
 - 2.1.5. Tali Pengaman (*Safety Line*)
 - 2.2. Alat Pengaman Kerja (APK) antara lain :
 - 2.2.1 Alat pemadam api ringan (APAR)
 - 2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.3 Rambu-rambu keselamatan kerja
 - 2.2.4. Jaring Pengaman (*safety net*)
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Menerapkan ketentuan UUK yang terkait dengan pekerjaan jasa konstruksi.
 - 3.2 Mencermati ketentuan Perundang-undangan SMK3 dan Lingkungan.
 - 3.3 Mengatur penyiapan penerapan SMK3 dan Lingkungan.
 - 3.4 Mengawasi dan menerapkan ketentuan SMK3 dan Lingkungan dalam pelaksanaan pemasangan beton precast.
 - 3.5 Memantau lingkungan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-undang Nomor. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
 - 4.2. Undang-undang Nomor. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.3. Undang-undang Nomor. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4.4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 4.5. Peraturan-peraturan lain yang terkait
 - 4.6. Petunjuk Manual yang dirumuskan oleh perusahaan.
 - 4.7. SOP yang terkait dan diberlakukan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja

normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
 - 1.2. Ujian lisan.
 - 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.
 - 1.4. Portofolio atau metode lain yang relevan.
2. Keterkaitan dengan unit lain:
- 2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:
-
 - 2.2 Kaitan dengan unit lain
 - 2.2.1. SPL.KS11.232.01 Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja.
 - 2.2.2. SPL.KS21.231.01 Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (*schedule*) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.
 - 2.2.3. SPL.KS21.232.01 Membuat rencana kerja harian dan mingguan
 - 2.2.4. SPL.KS21.233.01 Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast.
 - 2.2.5. SPL.KS21.234.01 Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast.
 - 2.2.6. SPL.KS21.235.01 Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast.
 - 2.2.7. SPL.KS31.231.01 Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
- 3.1. Persyaratan industri/sector asuransi dan pertanggung jawaban sehubungan dengan tanggung jawab staf individu.
 - 3.2. Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan sehubungan dengan hak dan kewajiban atasan dan bawahan.
 - 3.3. Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi.
 - 3.4. Prosedur SMK3 dan Lingkungan di tempat kerja bidang jasa konstruksi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan tempat kerja berkaitan dengan lingkungan kerja serta cara mengendalikan bahaya/resiko kecelakaan kerja dan pencegahannya.
 - 4.2. Pemahaman dan penerapan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
 - 4.3. Penerapan peraturan-peraturan yang berlaku untuk SMK3 dan Lingkungan
 - 4.4. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, produktifitas tukang, tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja yang ada di bawah koordinasinya.
5. Aspek Kritis
- Aspek Kritis yang harus diperhatikan :
- 5.1. Kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja di tempat kerja.
 - 5.2. Kemampuan menilai ketidak lengkapan APK.
 - 5.3. Kemampuan kedisiplinan dalam pemakaian APD sesuai dengan ketentuan K3.
 - 5.4. Kemampuan untuk melakukan tindakan penanggulangan kecelakaan kerja bila terjadi keadaan darurat lainnya di tempat kerja.
 - 5.5. Kemampuan dalam melakukan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan di tempat kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : **SPL.KS11.232.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Komunikasi dan Kerja Sama di Tempat Kerja.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan kerja sama terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast di bangunan gedung mulai dari bangunan bawah (Pondasi Pile Cap) sampai dengan bangunan atas (Atap).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menerima dan menyampaikan informasi ditempat kerja	1. 1. Informasi yang terkait dengan pekerjaan diterima dari sumber yang benar. 1. 2. Informasi diterima dan disampaikan melalui cara dan media yang tepat 1. 3. Komunikasi secara vertikal dan horizontal dilaksanakan dan kembangkan dengan benar. 1. 4. Prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dilaksanakan dengan konsisten. 1. 5. Hubungan kerja dengan atasan dan petugas terkait dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur.
2 Mengidentifikasi peran dan tujuan kelompok	2. 1. Peran dan tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber informasi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 2. 2. Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 2. 3. Data perorangan anggota kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 2. 4. Hubungan kerja dengan pihak lain yang terkait diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
3 Menggunakan alat komunikasi	3.1. Alat komunikasi dipilih sesuai dengan kondisi di lapangan 3.2. Kondisi alat komunikasi diperiksa dan dipastikan siap pakai di lapangan sesuai dengan manual 3.3. Alat komunikasi digunakan sesuai dengan keperluan pekerjaan dengan mengacu kepada SOP yang terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast dalam skala besar.
- 1.2. Unit ini diterapkan dengan menggunakan media yang tepat, meliputi :
 - 1.2.1. Surat perintah kerja, atau perintah lisan dari atasan langsung sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.2.2. Surat edaran dari atasan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tempat kerja.
 - 1.2.3. Komunikasi langsung dalam kelompok untuk menyampaikan informasi secara jelas.

2. Perlengkapan dan Peralatan

- 2.1. Media komunikasi antara lain :
 - 2.1.1 Surat perintah kerja
 - 2.1.2 Surat edaran
 - 2.1.3. Komunikasi lisan dan kode isyarat
- 2.2. Alat komunikasi
 - 2.2.1 Telepon/Handy Talkie
 - 2.2.2 Komunikasi lisan
 - 2.2.3 Formulir standar perusahaan

3. Tugas – tugas yang harus dilakukan

- 3.1. Menerima informasi dari sumber yang benar dan menyampaikan informasi ke alamat yang tepat secara efisien di tempat kerja.
- 3.2. Mengidentifikasi peran dan tujuan kelompok.
- 3.3. Menggunakan alat komunikasi.

4. Peraturan – peraturan yang diperlukan

- 4.1. Prosedur standar perusahaan.
- 4.2. Pedoman kerja dalam kelompok kerja.
- 4.3. Manual pemasangan beton precast
- 4.4. Spesifikasi teknik beton precast

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi
- 1.4. Portofolio atau metode lain yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2. Kaitan dengan unit lain

- | | |
|------------------------|---|
| 2.2.1. SPL.KS11.231.01 | Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. |
| 2.2.2. SPL.KS11.232.01 | Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja. |
| 2.2.3. SPL.KS21.231.01 | Memberikan penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (<i>schedule</i>) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja. |
| 2.2.4. SPL.KS21.232.01 | Membuat rencana kerja harian dan mingguan |
| 2.2.5. SPL.KS21.234.01 | Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast. |
| 2.2.6. SPL.KS21.235.01 | Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast. |
| 2.2.7. SPL.KS31.231.01 | Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja. |

3. Pengetahuan Yang dibutuhkan

- 3.1. Komunikasi yang efektif
- 3.2. Jenis komunikasi
- 3.3. Sistem dan prosedur melakukan komunikasi

- 3.4. Teknik berkomunikasi
- 3.5. Teknik pemasangan beton precast

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1 Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tulis dan lisan
- 4.2 Kemampuan menyampaikan permasalahan di lapangan ke atasan
- 4.3 Kemampuan menyelesaikan masalah

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1 Kemampuan untuk menyiapkan bentuk komunikasi tertulis mengikuti format standar dari perusahaan.
- 5.2 Kemampuan menggunakan alat komunikasi untuk melakukan komunikasi.
- 5.3 Kemampuan menyampaikan informasi secara efektif.
- 5.4 Kemampuan menerapkan manajemen mutu
- 5.5 Kemampuan membuat laporan kegiatan dan laporan K3 serta pencegahan pencemaran lingkungan pada formulir standar perusahaan

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : **SPL.KS21.231.01**
- JUDUL UNIT** : **Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (*schedule*) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan penjelasan gambar kerja, jadwal (*schedule*) kerja, Metode dan prosedur kerja dari gambar pelaksanaan mulai dari bangunan bawah (Pondasi Pile Cap) sampai dengan bangunan atas (Atap) di bangunan gedung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menjelaskan gambar kerja	1. 1. Lingkup pekerjaan yang tertuang dalam kontrak dan Gambar kerja dikuasai secara benar dan teliti. 1. 2. Kesesuaian gambar kerja dengan kondisi riil di lapangan diidentifikasi dengan teliti. 1. 3. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dan ketidak lengkapan antara gambar kerja dengan kondisi riil lapangan disampaikan kepada atasan langsung. 1. 4. Gambar kerja dijelaskan kepada para pekerja dengan secara komunikatif. 1. 5. Diskusi dan tanya jawab dengan para pekerja dilakukan untuk menjamin diperolehnya pemahaman tentang gambar kerja oleh para pekerja
2 Menjelaskan jadwal (<i>schedule</i>) kerja.	2. 1. Kesesuaian jadwal kerja dengan waktu dan sumber daya diidentifikasi secara detail dan teliti 2. 2. Urutan pekerjaan yang tertuang dalam jadwal (<i>schedule</i>) diidentifikasi secara detail dan teliti. 2. 3. Kebutuhan tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada pemasangan beton precast dihitung sesuai dengan kebutuhan. 2. 4. Kebutuhan material yang akan digunakan dihitung sesuai dengan jenis, kualitas dan volume pekerjaan 2. 5. Kebutuhan peralatan yang akan digunakan dalam pemasangan beton precast dihitung sesuai dengan jenis dan peruntukannya. 2. 6. Diskusi dan tanya jawab dengan para pekerja dilakukan untuk menjamin diperolehnya pemahaman tentang jadual kerja oleh para pekerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3 Menjelaskan metode dan prosedur kerja	3. 1. Metode dan prosedur kerja dipelajari dengan cermat 3. 2. Metode dan prosedur kerja dikuasai dengan baik 3. 3. Metode dan prosedur kerja dijelaskan kepada kelompok kerja 3. 4. Diskusi dan tanya jawab dengan para pekerja dilakukan untuk menjamin diperolehnya pemahaman tentang metode dan prosedur kerja oleh para pekerja

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pemasangan beton precast.

1.2. Menjelaskan gambar meliputi :

1.2.1. Denah gambar bangunan yang akan dikerjakan.

1.2.2. As-as atau titik-titik bangunan yang akan dipasang beton precast.

1.2.3. Ketinggian (elevasi) setiap komponen beton precast

1.2.4. Gambar potongan setiap bangunan.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan :

2.1. Perlengkapan antara lain :

2.1.1. Gambar denah bangunan

2.1.2. Gambar tampak bangunan.

2.1.3. Gambar potongan bangunan.

2.1.4. Gambar rencana konstruksi beton precast

2.1.5. Gambar detail konstruksi beton precast

2.2. Peralatan :

2.2.1. Alat ukur

2.2.2. Kalkulator

2.2.3. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

3.1. Menjelaskan gambar kerja.

- 3.2. Menjelaskan jadwal (*schedule*) kerja.
 - 3.3. Menjelaskan metode dan prosedur kerja
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
- 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
 - 4.2. Spesifikasi dan petunjuk manual pemasangan.
 - 4.3. Standar/ketentuan K3 dan lingkungan hidup.
 - 4.4. Petunjuk Manual mutu yang digunakan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi
- 1.4. Portofolio atau metode lain yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain:

- 2.2.1. SPL.KS11.231.01 Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.
- 2.2.2. SPL.KS11.232.01 Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja.
- 2.2.3. SPL.KS21.232.01 Membuat rencana kerja harian dan mingguan
- 2.2.4. SPL.KS21.233.01 Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast.

- 2.2.5. SPL.KS21.234.01 Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast.
- 2.2.6. SPL.KS21.235.01 Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast.
- 2.2.7. SPL.KS31.231.01 Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.

3. Pengetahuan Yang dibutuhkan :

- 3.1. Pemahaman dan penerapan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3.2. Pemahaman dalam penggunaan peralatan kerja dan peralatan pendukung lainnya.
- 3.3. Pemahaman peraturan-peraturan yang berlaku untuk perwujudan hasil pekerjaan, seperti :
 - 3.3.1. Peraturan perundangan yang terkait dengan konstruksi beton precast,
 - 3.3.2. Prosedur operasi standar perusahaan,
 - 3.3.3. Spesifikasi dan metode pemasangan beton precast
 - 3.3.4. Standar / ketentuan K3 dan lingkungan hidup.
- 3.4. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, produktifitas tukang, tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja yang ada di bawah koordinasinya.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

- 4.1. Membaca dan menguasai gambar kerja
- 4.2. Membaca dan memahami instruksi kerja
- 4.3. Keterampilan untuk mengidentifikasi tempat-tempat kritis yang mungkin menjadi hambatan kerja.
- 4.4. Keterampilan untuk mengidentifikasi material beton precast.
- 4.5. Pengenalan lingkungan.

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Kemampuan menilai ketidak lengkapan gambar-gambar kerja.
- 5.2. Kemampuan untuk mengidentifikasi bentuk beton precast yang berkaitan dengan pekerjaan perakitan.
- 5.3. Kemampuan menilai ketidak jelasan informasi pada persyaratan teknis dan spesifikasi bahan.

- 5.4. Kemampuan untuk mengukur dimensi gambar dan tenaga kerja serta peralatan yang diperlukan.
- 5.5. Kemampuan menerapkan metode/cara kerja yang tepat-guna dan berdaya guna.
- 5.6. Kemampuan untuk menerapkan peraturan-peraturan tentang K3 dan Lingkungan.
- 5.7. Kemampuan merencana jadwal pelaksanaan pekerjaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **SPL.KS21.232.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Rencana Kerja Harian dan Mingguan.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang mencakup pekerjaan membuat rencana kerja harian dan mingguan dalam pelaksanaan pekerjaan beton precast di bangunan gedung mulai dari bangunan bawah (Pondasi Pile Cap) sampai dengan bangunan atas (Atap).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menghitung kebutuhan material dan peralatan yang akan digunakan.	<ol style="list-style-type: none">1. 1. Volume beton precast yang dibutuhkan diidentifikasi berdasarkan spesifikasi dan gambar kerja.1. 2. Volume beton precast dihitung berdasarkan spesifikasi dan gambar kerja.1. 3. Peralatan yang digunakan untuk pemasangan beton precast diidentifikasi1. 4. Kebutuhan peralatan yang akan digunakan dihitung berdasarkan spesifikasi1. 5. Kebutuhan peralatan dan peralatan pendukung dihitung berdasarkan jenis, komposisi dan kapaistas peralatan yang akan digunakan sesuai dengan volume dan cara kerja.1. 6. Jenis, komposisi dan kapasitas peralatan yang digunakan diidentifikasi sesuai dengan volume dan cara kerja.
2 Menghitung kebutuhan tenaga kerja.	<ol style="list-style-type: none">2. 1. Jumlah kebutuhan tenaga kerja dihitung berdasarkan kualifikasinya yang disesuaikan dengan tahapan dan volume pekerjaan.2. 2. Jadwal kebutuhan tenaga kerja disusun berdasarkan tahapan setiap jenis pekerjaan.2. 3. Melakukan rekrutmen tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya.2. 4. Rencana Daftar Upah Tenaga Kerja disusun sesuai dengan jenis pekerjaannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3 Membuat rencana kerja harian dan mingguan.	3. 1. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan secara rinci dan cermat berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 3. 2. Volume pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dihitung dan dituangkan dalam rencana kerja harian dan mingguan. 3. 3. Produktivitas tenaga kerja dihitung sesuai dengan jenis pekerjaannya. 3. 4. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan yang akan digunakan diajukan kepada atasan untuk disetujui. 3. 5. Format rencana kerja harian dan mingguan diisi dan dikonsultasikan dengan atasan untuk memperoleh persetujuan dan diadministrasikan sesuai dengan SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pemasangan beton precast.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan beton precast yang meliputi :
 - 1.2.1. Seluruh komponen beton precast yang akan disambung.
 - 1.2.2. Alat-alat pengikat sambungan dan alat bantu lainnya.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan.

- 2.1. Perlengkapan antara lain :
 - 2.1.1. Perangkat lunak dan keras yang tersedia untuk menunjang penyusunan rencana kerja.
 - 2.1.2. Fasilitas kantor yang memadai di lokasi selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast.
- 2.2. Peralatan :
 - 2.2.1. Alat tulis (ATK)
 - 2.2.2. Kalkulator.
 - 2.2.3. Jadwal Induk (*Master Schedule*) pelaksanaan pekerjaan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Menghitung kebutuhan material dan peralatan yang akan digunakan.
 - 3.2. Menghitung kebutuhan tenaga kerja.
 - 3.3. Membuat rencana kerja harian dan mingguan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
 - 4.2. Spesifikasi dan petunjuk manual pemasangan.
 - 4.3. Standar / ketentuan K3 dan lingkungan hidup.
 - 4.4. Petunjuk Manual mutu yang digunakan.
 - 4.5. Peraturan dan Perundang-undangan Jasa Konstruksi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi
- 1.4. Portofolio atau metode lain yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2. Kaitan dengan unit lain:

- | | |
|------------------------|---|
| 2.2.1. SPL.KS11.231.01 | Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. |
| 2.2.2. SPL.KS11.232.01 | Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja. |

- 2.2.3. SPL.KS21.231.01 Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (*schedule*) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.
- 2.2.4. SPL.KS21.233.01 Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast.
- 2.2.5. SPL.KS21.234.01 Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast.
- 2.2.6. SPL.KS21.235.01 Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast.
- 2.2.7. SPL.KS31.231.01 Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

- 3.1. Pemahaman dan menerapkan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3.2. Penerapan peraturan-peraturan yang berlaku untuk K3.
- 3.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, produktivitas tukang, tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja yang ada di bawah koordinasinya.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Keterampilan di bidang pembuatan jadwal pekerjaan
- 4.2. Keterampilan di bidang pembuatan jadwal penggunaan bahan
- 4.3. Keterampilan di bidang pembuatan jadwal penggunaan peralatan
- 4.4. Keterampilan di bidang pembuatan jadwal pembagian/penugasan tenaga kerja

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Kemampuan menilai ketidak lengkapan gambar-gambar kerja.
- 5.2. Kemampuan menghitung volume pekerjaan.
- 5.3. Kemampuan merencana jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 5.4. Kemampuan menghitung kebutuhan bahan dan kebutuhan tenaga kerja serta anggaran dan upah kerja.
- 5.5. Kemampuan menyusun program mingguan

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **SPL.KS21.233.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengkoordinasikan Persiapan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang mencakup pekerjaan mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast di bangunan gedung mulai dari bangunan bawah (Pondasi Pile Cap) sampai dengan bangunan atas (Atap).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan.	1.1. Tenaga kerja yang dibutuhkan disiapkan sesuai dengan tahapan pekerjaan pemasangan beton precast. 1.2. Bedeng (tempat istirahat tenaga kerja) disiapkan lengkap dengan fasilitasnya. 1.3. Penyesuaian fasilitas bedeng dilakukan terhadap lingkungan proyek yang mengacu pada ketentuan K3 dan lingkungan.
2. Mengajukan permintaan kebutuhan material dan peralatan.	2.1. Permintaan kebutuhan material diajukan kepada atasan sesuai dengan rencana kerja dan tertulis. 2.2. Permintaan kebutuhan peralatan diajukan kepada atasan sesuai dengan rencana kerja dan tertulis. 2.3. Gudang sementara tempat penyimpanan material dan peralatan kerja disiapkan.
3. Mengatur penempatan material beton precast, peralatan kerja dan peralatan K3 & lingkungan.	3.1. Daftar material beton precast, peralatan kerja dan peralatan K3 diterima. 3.2. Penanganan bongkar muat material dan peralatan kerja diatur. 3.3. Penempatan material beton precast, peralatan kerja dan peralatan K3 diatur pada tempat yang telah disiapkan. 3.4. Daftar pengiriman material beton precast dan peralatan kerja di tempat kerja dibuat sesuai dengan jadwal dan tahapan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menjelaskan susunan cara pemasangan beton precast yang akan dilaksanakan sesuai dengan gambar pelaksanaan.	4.1. Prinsip pemasangan atau urutan prosedur pemasangan beton precast ditentukan sesuai dengan petunjuk manual. 4.2. Cara atau metode pemasangan beton precast dipersiapkan berdasar pada SOP yang berlaku. 4.3. Perencanaan target harian pemasangan beton precast ditentukan dengan jadwal pekerjaan.
5. Menjelaskan kembali bentuk-bentuk komponen beton precast serta bagian-bagiannya.	5.1. Spesifikasi umum beton precast dijelaskan sesuai dengan manual dari fabrikasi 5.2. Bentuk-bentuk beton precast termasuk komponennya (balok, kolom, dinding atau plat) disebutkan sesuai dengan petunjuk manual. 5.3. Posisi titik-titik angkat dari masing-masing beton precast termasuk komponennya ditentukan sesuai dengan petunjuk manual. 5.4. Prosedural cara mengangkat dari masing-masing beton precast termasuk komponennya dijelaskan sesuai dengan petunjuk manual. 5.5. Cara dan aturan dalam menempatkan material beton precast di lokasi <i>stockyard</i> ditentukan sesuai dengan petunjuk manual yang berlaku.
6. Menjelaskan kembali instruksi kerja yang diberikan oleh atasan	6.1. Instruksi Kerja (IK) dijelaskan kembali, 6.2. Apabila instruksi kerja kurang jelas atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan diklarifikasi kepada atasan 6.3. Apabila ada perubahan instruksi kerja, diminta secara tertulis kepada atasan
7. Melakukan koordinasi antar unit-unit internal proyek	7.1. Rapat koordinasi untuk mencapai keberhasilan kerja antar unit diikuti sesuai dengan jadwal (skedul) proyek. 7.2. Hasil rapat koordinasi dijelaskan kepada para pekerja. 7.3. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan hasil rapat koordinasi.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pemasangan beton precast.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan beton precast yang meliputi :
 - 1.2.1. Seluruh komponen beton precast yang akan disambung.
 - 1.2.2. Alat-alat pengikat sambungan dan alat bantu lainnya.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan.

- 2.1. Perlengkapan antara lain :
 - 2.1.1. Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat K3 yang terkait
 - 2.1.2. Daftar material beton precast dengan jumlah sesuai dengan gambar pelaksanaan.
 - 2.1.3. Gambar denah lokasi penempatan material beton precast.
 - 2.1.4. Balok-balok atau kasau sebagai peralatan pendukung penempatan material beton precast.
 - 2.1.5. Peralatan angkut yang berhubungan dengan unit lainnya.
- 2.2. Peralatan :
 - 2.2.1. Alat kait/pengangkat yang bekerjasama dengan unit lain (*Mobile Crane*)
 - 2.2.2. Alat-alat pembersih (cutter, kuas dll)
 - 2.2.3. Alat pengecoran/grouting (ember, selang dll)
 - 2.2.4. Alat bantu lainnya yang mempermudah pekerjaan persiapan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1. Menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan.
- 3.2. Membuat ajuan permintaan kebutuhan material dan peralatan.
- 3.3. Mengatur penempatan material beton precast, peralatan kerja dan peralatan K3 & lingkungan.
- 3.4. Menjelaskan susunan cara pemasangan beton precast yang akan dilaksanakan sesuai dengan gambar pelaksanaan.
- 3.5. Menjelaskan kembali bentuk-bentuk komponen beton precast serta bagian-bagiannya.
- 3.6. Menjelaskan kembali instruksi kerja yang diberikan oleh atasan (mandor/ pelaksana).

- 3.7. Melakukan koordinasi antar unit-unit internal proyek.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
 - 4.2. Spesifikasi dan petunjuk manual pemasangan.
 - 4.3. Standar/ketentuan K3 dan lingkungan hidup.
 - 4.4. Petunjuk Manual mutu yang digunakan.
 - 4.5. Peraturan dan Perundang-undangan Jasa Konstruksi.
 - 4.6. SOP yang terkait dan kebijakan perusahaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi
- 1.4. Portofolio atau metode lain yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain

- 2.2.1. SPL.KS11.231.01 Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.
- 2.2.2. SPL.KS11.232.01 Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja.
- 2.2.3. SPL.KS21.231.01 Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (*schedule*) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.
- 2.2.4. SPL.KS21.232.01 Membuat rencana kerja harian dan mingguan

- 2.2.5. SPL.KS21.234.01 Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast.
- 2.2.6. SPL.KS21.235.01 Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast.
- 2.2.7. SPL.KS31.231.01 Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.

3. Pengetahuan Yang dibutuhkan :

- 3.1. Pemahaman dan penerapan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3.2. Penerapan peraturan-peraturan yang berlaku untuk K3.
- 3.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, produktifitas tukang, tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja yang ada di bawah koordinasinya.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

- 4.1. Pemahaman tentang kontrak/perjanjian kerja pekerjaan pemasangan beton precast.
- 4.2. Analisa perhitungan pekerjaan pemasangan beton precast
- 4.3. Hubungan kerja dengan para pekerja
- 4.4. Manajemen untuk mandor
- 4.5. Kewirausahaan
- 4.6. Keuangan/pembukuan sederhana

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Kemampuan menilai ketidak lengkapan gambar-gambar kerja.
- 5.2. Kemampuan merencana jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 5.3. Kemampuan menilai kesesuaian dalam memilih material dan tenaga kerja serta peralatan yang diperlukan.
- 5.4. Kemampuan memahami pedoman K3

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : **SPL.KS21.234.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengawasan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemasangan Beton Precast.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pekerjaan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast mulai dari bangunan bawah (Pondasi Pile Cap) sampai dengan bangunan atas (Atap) di bangunan gedung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengawasan.	1.1. Gambar kerja dan RKS yang terkait dengan pemasangan beton precast dipahami sesuai dengan teknis pembacaan gambar dan teknis kontrak yang berlaku. 1.2. Jenis/ukuran, mutu/kualitas dan volume material beton precast yang akan digunakan diperiksa berdasarkan spesifikasi. 1.3. Ketersediaan masing-masing jenis dan volume material dipastikan di lokasi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.
2. Melaksanakan pengawasan pekerjaan pemasangan beton <i>precast</i> berdasarkan gambar kerja.	2.1. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast diawasi sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui. 2.2. Revisi/perbaikan diajukan, jika dalam proses pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan yang disahkan oleh pemilik (owner). 2.3. Perhitungan ulang biaya akibat adanya perubahan yang mengacu pada perjanjian kerja yang telah disepakati dilaksanakan dengan cermat.
3. Melaksanakan pengawasan pekerjaan sesuai dengan cara (metoda) kerja.	3.1. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast diawasi sesuai dokumen kerja. 3.2. Contoh cara kerja yang benar diberikan kepada para pekerja, jika terjadi penyimpangan cara kerja. 3.3. Perbaikan dilaksanakan, jika mutu hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi (bestek).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan pengawasan pekerjaan berdasarkan jadwal (Skedul) kerja	4.1. Pengawasan dilakukan terhadap jadwal kerja (Skedul) yang telah direncanakan. 4.2. Jika terjadi keterlambatan pekerjaan dari jadwal yang telah direncanakan segera diidentifikasi dan diatasi dengan tepat. 4.3. Jika terjadi perintah percepatan atau perlambatan dari atasan yang disebabkan oleh kondisi tertentu segera diambil tindakan penyelesain.
5. Mengkoordinasikan pekerjaan dengan pihak-pihak terkait	5.1. Sistem koordinasi disesuaikan dengan pihak-pihak terkait. 5.2. Komunikasi dengan pihak-pihak terkait dibina dengan baik.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pemasangan beton precast.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan beton precast yang meliputi :
 - 1.2.1. Seluruh komponen beton precast yang akan disambung.
 - 1.2.2. Alat-alat pengikat sambungan dan alat bantu lainnya.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan

- 2.1. Perlengkapan antara lain :
 - 2.1.1. Skedul pelaksanaan pekerjaan
 - 2.1.2. Surat Perjanjian kontrak
 - 2.1.3. Gambar rencana dan spesifikasi teknis.
 - 2.1.4. Gambar kerja
- 2.2. Peralatan :
 - 2.2.1. Petunjuk manual pelaksanaan pekerjaan.
 - 2.2.2. Standart Prosedur Operational yang berlaku (SOP)

- 2.2.2. Gambar kerja pemasangan beton precast (*Shop Drawing*) yang diterima dari pihak lain (pelaksana).
 - 2.2.3. Perhitungan volume, biaya dan harga
 - 2.2.4. Metode kerja dan pelaksanaannya
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Melakukan persiapan pengawasan.
 - 3.2. Melaksanakan pengawasan pekerjaan pemasangan beton precast berdasarkan gambar kerja.
 - 3.3. Melaksanakan pengawasan pekerjaan sesuai dengan cara (metoda) kerja.
 - 3.4. Melaksanakan pengawasan pekerjaan berdasarkan jadwal (skedul) kerja.
 - 3.5. Mengkoordinasikan pekerjaan dengan pihak-pihak terkait.
 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
 - 4.2. Spesifikasi dan petunjuk manual pemasangan.
 - 4.3. Standar / ketentuan K3 dan lingkungan hidup.
 - 4.4. Petunjuk Manual mutu yang digunakan.
 - 4.5. Peraturan dan Perundang-undangan Jasa Konstruksi.
 - 4.6. SOP yang terkait dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.
- 1.4. Portofolio atau metode lain yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain

- 2.2.1. SPL.KS11.231.01 Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.
- 2.2.2. SPL.KS11.232.01 Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja.
- 2.2.3. SPL.KS21.231.01 Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (*schedule*) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.
- 2.2.4. SPL.KS21.232.01 Membuat rencana kerja harian dan mingguan
- 2.2.5. SPL.KS21.233.01 Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast.
- 2.2.6. SPL.KS21.235.01 Memeriksa, Mengevaluasi dan Melaporkan Hasil Pekerjaan Pemasangan Beton Precast..
- 2.2.7. SPL.KS31.231.01 Menangani perjanjian/kontrak kerja.

3. Pengetahuan Yang dibutuhkan

- 3.1. Pemahaman dan penerapan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3.2. Penerapan peraturan-peraturan yang berlaku untuk K3.
- 3.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, produktivitas tukang, tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja yang ada di bawah koordinasinya.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Kontrak/perjanjian kerja pekerjaan pemasangan beton precast
- 4.2. Analisa perhitungan pekerjaan pemasangan beton precast
- 4.3. Hubungan kerja dengan para pekerja
- 4.4. Manajemen untuk mandor
- 4.5. Kewirausahaan
- 4.6. Keuangan/pembukuan sederhana

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Ketelitian dan kecermatan dalam memahami klausul-klausul dalam kontrak perjanjian kerja.
- 5.2. Kemampuan dalam mengidentifikasi klausul penting, dalam perjanjian kontrak.
- 5.3. Kemampuan menerapkan klausul dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 5.4. Kemampuan dalam berkoordinasi dengan pihak pekerja dan pihak lainnya.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **SPL.KS21.235.01**
- JUDUL UNIT** : **Memeriksa, Mengevaluasi dan Melaporkan Hasil Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pekerjaan memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast mulai dari bangunan bawah (Pondasi Pile Cap) sampai dengan bangunan atas (Atap) di bangunan gedung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa hasil pekerjaan pemasangan beton precast.	1.1. Tingkat produktivitas hasil pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast diperiksa dan diukur. 1.2. Jika terjadi penurunan produktivitas pekerja segera diidentifikasi dan ditentukan alternatif penyelesaian. 1.3. Penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi dan ditetapkan solusinya.
2. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan pemasangan beton precast.	2.1. Hasil pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton precast dievaluasi terhadap target rencana kerja. 2.2. Jika terjadi penyimpangan antara hasil kerja dengan rencana kerja, diidentifikasi dan dicari penyelesaiannya. 2.3. Koordinasi dilakukan dengan unit lain yang terkait jika perbedaan yang terjadi disebabkan oleh unit kerja di luar kelompok.
3. Membuat laporan harian dan mingguan hasil pemasangan beton precast.	3.1. Laporan harian dan mingguan termasuk opname progres dibuat sesuai dengan hasil kerja sebenarnya. 3.2. Laporan harian dan mingguan disusun dan dituangkan ke dalam formulir standar. 3.3. Laporan harian dan mingguan dikirim kepada atasan dengan tepat waktu. 3.4. Laporan harian dan mingguan diarsipkan dengan tertib dan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel
 - 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pemasangan beton precast.

- 1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan beton precast yang meliputi :
 - 1.2.1. Seluruh komponen beton precast yang akan disambung.
 - 1.2.2. Alat-alat pengikat sambungan dan alat bantu lainnya.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan .
 - 2.1. Perlengkapan antara lain :
 - 2.1.1. Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat K3 yang terkait
 - 2.1.2. Bahan-bahan material beton precast dengan jumlah sesuai dengan gambar pelaksanaan.
 - 2.1.3. Bahan-bahan untuk pengecoran sambungan (semen grouting).
 - 2.1.4. Steiger/perancah untuk penguat bekisting
 - 2.1.5. Bahan-bahan bekisting

 - 2.2. Peralatan :
 - 2.2.1. Alat kait/pengangkat yang bekerjasama dengan unit lain (Mobile Crane)
 - 2.2.2. Alat-alat pembersih (cutter, kuwas dll)
 - 2.2.3. Alat pengecoran/grouting (ember, selang dll)
 - 2.2.4. Alat bantu lainnya yang mempermudah pemasangan

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Memeriksa hasil pekerjaan pemasangan beton precast.
 - 3.2. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan.
 - 3.3. Membuat laporan harian dan mingguan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
 - 4.2. Spesifikasi dan petunjuk manual pemasangan.
 - 4.3. Standar / ketentuan K3 dan lingkungan hidup.
 - 4.4. Petunjuk Manual mutu yang digunakan.
 - 4.5. SOP yang terkait dan kebijakan perusahaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di

tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.
- 1.4. Portofolio atau metode yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain

- | | |
|------------------------|---|
| 2.2.1. SPL.KS11.231.01 | Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. |
| 2.2.2. SPL.KS11.232.01 | Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja. |
| 2.2.3. SPL.KS21.231.01 | Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (<i>schedule</i>) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja. |
| 2.2.4. SPL.KS21.232.01 | Membuat rencana kerja harian dan mingguan |
| 2.2.5. SPL.KS21.233.01 | Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast. |
| 2.2.6. SPL.KS21.234.01 | Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast. |
| 2.2.7. SPL.KS31.231.01 | Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja. |

3. Pengetahuan Yang dibutuhkan

- 3.1. Pemahaman dan menerapkan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3.2. Penerapan peraturan-peraturan yang berlaku untuk K3.
- 3.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, produktifitas tukang, tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja yang ada di bawah koordinasinya.

4. Keterampilan yang dibutuhkan
 - 4.1. Kontrak/perjanjian kerja pekerjaan pembesian/penulangan beton
 - 4.2. Analisa perhitungan pekerjaan pembesian/penulangan beton
 - 4.3. Hubungan kerja dengan para pekerja
 - 4.4. Manajemen untuk mandor
 - 4.5. Kewirausahaan
 - 4.6. Keuangan/pembukuan sederhana

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

 - 5.1. Kemampuan menilai ketidak lengkapan gambar-gambar kerja.
 - 5.2. Kemampuan merencana jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - 5.3. Kemampuan menilai kesesuaian dalam memilih material dan tenaga kerja serta peralatan yang diperlukan.
 - 5.4. Kemampuan memahami pedoman K3

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **SPL.KS31.231.01**
JUDUL UNIT : **Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pekerjaan penanganan dokumen kontrak/perjanjian kerja pekerjaan pemasangan beton precast di bangunan gedung mulai dari bangunan bawah (Pondasi Pile Cap) sampai dengan bangunan atas (Atap).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan.	1.1. Peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan pasang beton precast diidentifikasi sesuai dengan kondisi pasar. 1.2. Negosiasi terhadap peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan dilakukan dengan pendekatan persuasif yang saling menguntungkan. 1.3. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi dicatat dan disetujui kedua belah pihak.
2. Menguasai isi kontrak/perjanjian kerja.	2.1. Isi/pasal-pasal yang terdapat dalam kontrak/perjanjian dipelajari dan dikuasai secara teliti sebelum ditanda tangani. 2.2. Draft Kontrak/ Perjanjian Kerja dikonsultasikan dengan pihak yang lebih mengerti tentang Kontrak/ Perjanjian Kerja. 2.3. Kontrak/perjanjian kerja yang sudah disepakati ditandatangani dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan dengan konsisten. 2.4. Amandemen/adendum dibuat, jika terjadi perubahan, tambah kurang pekerjaan yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyelesaikan kontrak/perjanjian kerja sesuai jadwal.	3.1. Pekerjaan pasang beton precast dilaksanakan sesuai dengan isi dokumen kontrak dengan penuh tanggungjawab. 3.2. Progress kemajuan pekerjaan disiapkan sebagai dasar pengajuan tagihan 3.3. Serah terima pekerjaan pasang beton precast dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang tertuang dalam dokumen kontrak/ perjanjian kerja. 3.4. Pelunasan pembayaran dari hasil pekerjaan pasang beton precast diterima pada waktu berita acara serah terima pekerjaan berakhir (FHO = <i>Final Hand Over</i>) ditanda tangani.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pemasangan beton precast.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan beton precast yang meliputi :
 - 1.2.1. Seluruh komponen beton precast yang akan disambung.
 - 1.2.2. Alat-alat pengikat sambungan dan alat bantu lainnya.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan

- 2.1. Perlengkapan antara lain :
 - 2.1.1. Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat K3 yang terkait
 - 2.1.2. Bahan-bahan material beton precast dengan jumlah sesuai dengan gambar pelaksanaan.
 - 2.1.3. Bahan-bahan untuk pengecoran sambungan (semen grouting).
 - 2.1.4. Steiger/perancah untuk penguat bekisting
 - 2.1.5. Bahan-bahan bekisting
- 2.2. Peralatan :
 - 2.2.1. Alat kait/pengangkat yang bekerjasama dengan unit lain (Mobile Crane)
 - 2.2.2. Alat-alat pembersih (cutter, kuwas dll)

- 2.2.3. Alat pengecoran/grouting (ember, selang dll)
- 2.2.4. Alat bantu lainnya yang mempermudah pemasangan

- 3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - 3.1. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan.
 - 3.2. Menguasai isi kontrak/perjanjian kerja.
 - 3.3. Melaksanakan dan menyelesaikan kontrak/perjanjian kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
 - 4.2. Spesifikasi dan petunjuk manual pemasangan.
 - 4.3. Standar / ketentuan K3 dan lingkungan hidup.
 - 4.4. Petunjuk Manual mutu yang digunakan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.
- 1.4. Portfolio atau metode yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain

- 2.2.1. SPL.KS11.231.01 Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait

Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.

- 2.2.2. SPL.KS11.232.01 Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.
- 2.2.3. SPL.KS21.231.01 Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (*schedule*) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.
- 2.2.4. SPL.KS21.232.01 Membuat rencana kerja harian dan mingguan
- 2.2.5. SPL.KS21.233.01 Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast.
- 2.2.6. SPL.KS21.234.01 Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast.
- 2.2.7. SPL.KS21.235.01 Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast.

3. Pengetahuan Yang dibutuhkan

- 3.1. Pemahaman dan menerapkan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3.2. Penerapan peraturan-peraturan yang berlaku untuk K3.
- 3.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, produktifitas tukang, tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja yang ada di bawah koordinasinya.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Kontrak/perjanjian kerja pekerjaan pembesian/penulangan beton
- 4.2. Analisa perhitungan pekerjaan pembesian/penulangan beton
- 4.3. Hubungan kerja dengan para pekerja
- 4.4. Manajemen untuk mandor
- 4.5. Kewirausahaan
- 4.6. Keuangan/pembukuan sederhana

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Kemampuan menilai ketidak lengkapan gambar-gambar kerja.
- 5.2. Kemampuan merencana jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 5.3. Kemampuan menilai kesesuaian dalam memilih material dan tenaga kerja serta peralatan yang diperlukan.
- 5.4. Kemampuan memahami pedoman K3

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pemasangan Pondasi dan Pilar untuk Jabatan Kerja Mandor Tukang Pasang Beton Precast, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Dr.-Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.